



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
dan
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp679.756.452.817,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) bertambah Rp51.222.990.791,64 (lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp730.979.443.608,64 (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat

puluh tiga ribu enam ratus delapan koma enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah semula Rp670.312.267.687,00 (enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah Rp25.064.795.871,00 (dua puluh lima miliar enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah); sehingga menjadi Rp695.377.063.558,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- b. Belanja daerah semula Rp679.756.452.817,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) bertambah Rp51.222.990.791,64 (lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp730.979.443.608,64 (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan koma enam puluh empat rupiah).
- c. Pembiayaan daerah untuk menyeimbangkan surplus anggaran yang terdiri dari:
 1. Penerimaan pembiayaan daerah semula Rp9.444.185.130,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah) bertambah Rp26.158.194.920,64 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh koma enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp35.602.380.050,64 (tiga puluh lima miliar enam ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh koma enam puluh empat rupiah).
 2. Pengeluaran pembiayaan semula Rp0 (nol rupiah) bertambah/berkurang Rp0 (nol) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).
 3. pembiayaan netto semula Rp9.444.185.130,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah) bertambah Rp26.158.194.920,64 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh koma enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp35.602.380.050,64 (tiga puluh lima miliar enam ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh koma enam puluh empat rupiah).

4. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah semula Rp0 (nol) setelah perubahan Rp0 (nol).

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah semula Rp88.927.461.896,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah Rp18.995.838.143,00 (delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp107.923.300.039,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- b. Pendapatan Transfer semula Rp573.201.509.526,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus satu juta lima ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) bertambah Rp13.752.253.993 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp586.953.763.519,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah)
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp8.183.296.265,00 (delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) berkurang Rp7.683.296.265,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak daerah semula Rp44.613.471.234,00 (empat puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp47.413.471.234 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
 - b. Retribusi daerah semula Rp36.525.300.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah Rp16.595.838.143 (enam belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta

delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp53.121.138.143,00 (lima puluh tiga miliar seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan semula Rp3.281.744.419,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah) bertambah/berkurang Rp0 (nol) sehingga menjadi Rp3.281.744.419,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula Rp4.506.946.243 (empat miliar lima ratus enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.106.946.243 (empat miliar seratus enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat semula Rp551.891.852.000,00 (lima ratus lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) bertambah Rp13.752.253.993,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp565.644.105.993,00 (lima ratus enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - b. Transfer antar daerah semula Rp21.309.657.526,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) Bertambah/berkurang Rp0 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp 21.309.657.526,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah semula Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bertambah/berkurang Rp0 (nol) sehingga menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula Rp7.683.296.265,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu

dua ratus enam puluh lima rupiah) berkurang Rp7.683.296.265,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi semula Rp532.200.112.882,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar dua ratus juta seratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah Rp45.635.643.966,64 (empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam koma enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp577.835.756.848,64 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan koma enam puluh empat rupiah).
- b. Belanja modal semula Rp56.779.968.411,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah) bertambah Rp28.382.466.956,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp85.162.435.367,00 (delapan puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- c. Belanja tidak terduga semula Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) bertambah Rp241.288.069,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.741.288.069,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah).
- d. Belanja transfer semula Rp89.276.371.524,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp23.036.408.200,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp66.239.963.324,00 (enam puluh enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai semula Rp326.466.512.142,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus dua belas ribu seratus empat puluh dua rupiah) bertambah Rp13.187.893.821,64 (tiga belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu koma enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp339.654.405.963,64 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma enam puluh empat rupiah).
 - b. belanja barang dan jasa semula Rp203.893.889.989,00 (dua ratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah Rp27.993.222.595,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp231.887.112.584,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
 - c. Belanja subsidi semula Rp182.642.000,00 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) bertambah Rp17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp200.542.000,00 (dua ratus juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - d. Belanja hibah semula Rp1.657.068.751 (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) bertambah Rp4.436.627.550,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.093.696.301,00 (enam miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah)
 - e. Belanja bantuan sosial semula Rp0 (nol rupiah) bertambah/berkurang Rp0 (nol) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah semula Rp456.282.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp976.282.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- b. Belanja modal peralatan dan mesin semula Rp7.782.332.973,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah Rp2.320.381.172,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp10.102.714.145,00 (sepuluh miliar seratus dua juta tujuh ratus empat belas ribu seratus empat puluh lima rupiah).
 - c. Belanja modal bangunan dan Gedung semula Rp11.991.155.408,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah) bertambah Rp6.741.594.705,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp18.732.750.113,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tiga belas rupiah.).
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula Rp33.980.038.030,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) bertambah Rp21.033.273.379,00 (dua puluh satu miliar tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp55.013.311.409,00 (lima puluh lima miliar tiga belas juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus sembilan rupiah).
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya semula Rp2.570.160.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) berkurang Rp2.232.782.300,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp337.377.700,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga semula Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) bertambah Rp241.288.069,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.741.288.069,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil semula Rp4.583.877.124 (empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus

tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah) bertambah/berkurang Rp0 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp4.583.877.124 (empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah)

- b. Belanja bantuan keuangan semula Rp84.692.494.400,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) berkurang Rp23.036.408.200,00 (dua puluh tiga miliar tiga puluh enam juta empat ratus delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp61.656.086.200,00 (enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan semula Rp9.444.185.130,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah) bertambah Rp26.158.194.920,64 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh koma enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp35.602.380.050,64 (tiga puluh lima miliar enam ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh koma enam puluh empat rupiah).
- b. Pengeluaran pembiayaan semula Rp0 (nol) bertambah/berkurang Rp0 (nol) sehingga menjadi Rp0 (nol).

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula Rp9.444.185.130,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah) bertambah Rp26.158.194.920,64 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh koma enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp35.602.380.050,64 (tiga puluh lima miliar enam ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh koma enam puluh empat rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2026;

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, misalnya bencana alam dan bencana sosial;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifi terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- c. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rincian perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpanduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan rancangan perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. daftar perubahan jumlah pegawai golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- m. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- n. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- o. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- p. daftar pinjaman daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 22 Oktober 2026
BUPATI PASANGKAYU

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026
NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MULYADI, S.H., M.H.
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP: 19791115 200804 1 001